

BAB III

BMT DAN PRODUK *QARDHUL HĀSAN* DI KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR

A. Gambaran Umum tentang Ekonomi Syariah di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Pada Kabupaten Berau terdapat fasilitas umum berupa Lembaga Keuangan Bank (LKB). LKB yang berdasarkan prinsip konvensional di Kabupaten Berau sudah berjumlah 7 buah bank umum konvensional dan beberapa cabang ataupun rantingnya, berikut adalah fasilitas perbankan di Kabupaten Berau yakni: Bank BNI 46, Bank Kaltim Cabang Tanjung Redeb, Bank Kaltim Ranting RSUD Dr. Abdul Rifai, Bank Kaltim Ranting Teluk Bayur, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank BCA, Bank BRI Cabang Tanjung Redeb, Bank BRI Unit Sungai Segah, Bank BRI Unit Sungai Kelay dan Bank BRI Unit Teluk Bayur.¹

Adapun Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Berau Kalimantan Timur ada 2 Bank, yakni:

1. Bank Pembangunan Daerah/BPD Kaltim Syariah yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Rt. 19 Kelurahan Bugis, Tanjung Redeb. Nomer telepon: 0554-2027871 dan 0554-2027872.

¹ Pemerintah Kabupaten Berau, “Fasilitas Umum: Perbankan”, dalam <http://www.beraukab.go.id/fasilitas/view/1/perbankan/10>.

2. Bank Muamalat yang beralamat di Jalan SM. Aminuddin Rt. 19 Kelurahan Bugis, Tanjung Redeb. Nomer telepon: 0554-2027043 dan 0554-24442. Nomer Faximile: 0554-2027041.²

Adapun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB/IKNB) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Berau Kalimantan Timur pada awalnya terdapat 2 buah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yakni dalam rentang waktu 2011-2014. *Pertama* adalah KJKS Halal Bank, yang merupakan cabang dari KJKS Halal Bank yang berpusat di Bontang Kalimantan Timur. Pada awal pembukaan cabang KJKS Bank Halal, sekitar tahun 2011, penulis masih ingat pada pembukaan KJKS Bank Halal mengundang semua tokoh masyarakat di Kabupaten Berau. KJKS Bank Halal beralamat di Jalan Durian III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

KJKS Bank Halal berdiri pada tanggal 04 Februari 2003 di kota Bontang dengan anggota Koperasi yang mendirikan saat itu sebanyak 32 orang anggota dengan iuran untuk modal awal terkumpul modal sebesar Rp.148.000.000,- (Seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pada tahun 2012 omset KJKS Halal telah mencapai miliaran rupiah dan mengingat yang meminjam terbatas, jajaran pengurus siasati besarnya omzet agar tidak mengendap di bank maka diputuskan untk membuka PT. Ventura Syariah dan PT. Ventura Konvensional di Jakarta, serta PT Halal Square yang bergerak di bidang properti. Dan bahkan pada tahun yang sama usaha yang dikembangkan

² *Ibid.*

oleh KJKS Halal Group tidak hanya sebatas Kaltim dan Jakarta, juga merambah di Kepahiyang Bengkulu.³

Bahkan pada tahun yang sama 2012 Halal Group yang semula hanya merupakan sebuah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), pada bulan April 2012 telah berkembang pesat dengan memiliki 25 unit perusahaan. Berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Halal Group di antaranya KJKS, koperasi simpan pinjam, pabrik baja, Halal Square yang membidangi properti, radio tabliq, percetakan, karaoke, jet ski, pembiayaan keuangan, ritel motor, kantin kejujuran, penyewaan *sound system*, hingga merambah ke usaha pabrik kayu lapis. Dan salah satu KJKS Bank Halal juga telah beroperasi di Kabupaten Berau tepatnya di Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2011-2013.

Baidlowi (Pengawas KJKS Halal) mengatakan pada radio antara dalam wawancaranya, bahwa pada tahun 2008, omzet KJKS Halal sebesar Rp. 23.4000.000.000 dengan sisa hasil usaha Rp. 558.500.000 dan pada tahun 2011 omzet aktiva KJKS Halal mencapai Rp. 101.000.000.000 dengan memberikan sisa hasil usaha sebesar Rp. 2.400.000.000,-⁴

Pada situs google, KJKS Halal bahkan memiliki cabang koperasi di alamat Jl. Soekarno Hatta, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

³ Antara Kaltim, "Omzet KJKS Halal Kini Mencapai Rp. 80 Miliar" pada 9 Februari 2012 dalam <http://m.antarakaltim.com/berita/5782/omzet-kjks-halal-kini-mencapai-rp80-miliar>.

⁴ Antara Kaltim, "Halal Group Kini Miliki 25 Perusahaan" 8 April 2012 dalam <http://m.antarakaltim.com/berita/6374/halal-group-kini-miliki-25-perusahaan>.

Kalimantan Timur. Bahkan halal group juga membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang di buka di Kabupaten Bontang.

Namun saat penelitian ini dibuat, penulis tidak menemukan lagi adanya KJKS Bank Halal di Jalan Durian III tempat semula kantor KJKS Bank Halal membuka cabangnya di Kabupaten Berau. Dan berdasarkan situs foursquare, KJKS Bank Halal yang ada di Jl. Bhayankara No. 18. Bontang Kalimantan Timur juga sudah di tutup.⁵ Sehingga KJKS Bank Halal pun tidak dimuat ke dalam data penelitian tesis ini.

Kedua adalah BMT Berau Syariah yang merupakan anak usaha dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Berau yang melayani UKM-UKM yang ada di wilayah Berau dalam menyediakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak berdasarkan bunga. Dan dari BMT Berau Syariah inilah yang saat ini menjadi pelopor ekonomi syariah di lembaga keuangan non bank (LKBB/IKNB). Karena kantor LKBB lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, modal ventura syariah, dan *finance* syariah masih belum beroperasi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

B. Gambaran Umum BMT Berau Syariah Kalimantan Timur

1. Sejarah Pendirian BMT Berau Syariah Kalimantan Timur

Pendirian BMT Berau Syariah yang berkedudukan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur pada awalnya diawali dengan rapat antara Badan Amil

⁵ <https://id.foursquare.com/v/kjks-bank-halal/52df2c75498e1e377dcd1382>.

Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Berau dengan Para Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau yang melihat bahwa pada Lembaga BAZDA Kabupaten Berau banyak masyarakat yang mengajukan permohonan peminjaman dana untuk usaha produktif, baik yang dilakukan masyarakat kecil, menengah maupun para anggota BAZDA Kabupaten Berau yang memiliki usaha kecil menengah.

Dan sebelum berdirinya BMT Berau Syariah, BAZDA Kabupaten Berau telah mengadakan beberapa akad utang-piutang (yang merupakan dana pinjaman, bukan *hibah*) dimana dana tersebut berasal dari alokasi infak (bukan dana zakat) baik kepada pegawai BAZDA Kabupaten Berau, keluarga pegawai BAZDA Kabupaten Berau, masyarakat kecil dan menengah. Dan beberapa diantaranya mengalami kemacetan pembayaran, BAZDA Kabupaten Berau selaku pemberi utang (piutang) yang merupakan lembaga Amil tidak bisa melakukan penagihan secara menyeluruh karena fokus lembaga BAZDA adalah sebagai lembaga amil. Sehingga kehadiran sebuah lembaga yang berbadan hukum koperasi (dalam hal ini BMT) sangat diperlukan keberadaannya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kemudian keputusan rapat menghasilkan kesepakatan untuk mengutus Drs. H. M. Ramli agar mengikuti pelatihan pembentukan BMT dan sepulangnya di Kabupaten Berau, langsung membentuk BMT Berau Syariah yang kebanyakan anggota koperasi adalah para Pengurus, Pegawai BAZDA Kabupaten Berau dan anggota MUI Kabupaten Berau. Dan mengangkat Drs.

H. M. Ramli sebagai Ketua Koperasi, Mutamam Harir, S. Sos. I sebagai Sekretaris Koperasi dan H. Kailani, S. Ag sebagai Bendahara, yang merupakan anggota badan pendiri BMT Berau Syariah yang terjadi di pertengahan tahun 2009. Dan mulai beroperasi di bulan Agustus tahun yang sama.

Adapun tujuan utama pendirian BMT Berau Syariah adalah adanya sebuah lembaga khusus yang menangani usaha utang-piutang, dimana lembaga tersebut berada langsung dibawah naungan dan pengawasan BAZDA Kabupaten Berau.⁶

Dan setelah BMT Berau Syariah berdiri maka BAZDA Kabupaten Berau mengucurkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai modal awal beroperasionalnya BMT Berau Syariah di Bulan Agustus 2009.⁷ Dan berdirinya BMT Berau Syariah merupakan anak usaha dari BAZDA Kabupaten Berau Syariah, sehingga pada awal pendirian BMT, maka yang menjadi pengelola atau pengurus harian BMT diambil dari beberapa orang pegawai BAZDA Kabupaten Berau (dan hal tersebut berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya di tahun 2015, BMT Berau Syariah dipisah kepengurusannya dari BAZDA Kabupaten Berau, yakni menjadi anak usaha BAZDA Kabupaten Berau dan memiliki kepengurusan/pegawai

⁶ Wawancara dengan Drs. H. M. Ramli, Ketua BMT Berau Syariah, tanggal 15 Juni 2016.

⁷ Wawancara dengan Arief Rahman Hakim, S.EI, Manajer BMT Berau Syariah, tanggal 05 Mei 2016.

tersendiri), namun Kantor BMT Berau Syariah masih terdapat di dalam Kantor BAZDA Kabupaten Berau yang pada awalnya beralamat di Jalan Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang kantor tersebut pindah namun sedang masa renovasi di alamat SM. Aminuddin Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

2. Status Badan Hukum

Status Badan Hukum Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Berau Syari'ah Kalimantan Timur telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Akta Pendirian dan sekaligus memberikan nomor badan hukum, yakni Nomor 270/BH/XX.I/VI/2011 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011.

Berkaitan dengan status badan hukum, sebagaimana Status Badan Hukum BMT ditentukan oleh jumlah aset yang dimilikinya, yakni:

- a. Pada awal pendiriannya hingga mencapai aset lebih kecil dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhak meminta/mendapatkan Sertifikat Kemitraan dari PINBUK;

b. Jika memiliki aset Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka BMT diharuskan melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, antara lain dapat berbentuk:

- 1) Koperasi Syariah (KOPSYAH),
- 2) Unit Usaha Otonom Pinjam Syariah dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam), KSU (Koperasi Serba Usaha), KUD (Koperasi Unit Desa), Kopotren (Koperasi Pondok Pesantren) atau koperasi lainnya yang beroperasi otonom termasuk pelaporan dan pertanggungjawabannya.⁸

Maka Status Badan Hukum BMT Berau Syariah yang baru disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Akta Pendirian Nomor 270/BH/XX.I/VI/2011 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2011 ini menunjukkan bahwa antara awal pendirian BMT pada pertengahan tahun 2009 sampai tahun 2011, BMT Berau Syariah baru mengelola aset kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan seiring berjalannya waktu dan BMT kemudian diberikan suntikan modal kembali oleh BAZDA Kabupaten Berau, maka tahun 2011, BMT Berau Syariah pun mengurus ijin kepada kementerian yang terkait, agar BMT Berau Syariah memiliki ijin Koperasi Syariah (KOPSYAH), dengan awalnya melakukan proses pengajuan Badan Hukum kepada notaris setempat, dan

⁸ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, dkk, Lembaga Bisnis Syariah, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah/PKES, 2008), versi e-book, h. 39-40. <https://bwfitri.files.wordpress.com..>

kemudian meminta pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten Berau Kalimantan Timur.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT Berau Syariah terdiri dari badan pendiri, badan pengawas (sekaligus Dewan Pengawas Syariah), badan pengelola, dan anggota BMT. Adapun nama-nama anggota Badan Pendiri BMT Berau Syariah beserta jabatannya, yakni sebagai berikut:

- a. Drs. H. M. Ramli sebagai Ketua Koperasi BMT Berau Syariah;
- b. Mutamam Harir, S. Sos. I sebagai Sekretaris Koperasi BMT Berau Syariah;
- c. H. Kailani, S. Ag sebagai Bendahara BMT Berau Syariah.

Anggota yang terdaftar sebagai badan pendiri BMT adalah mereka yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT. Karena merekalah pendiri dan mereka juga memiliki hak untuk mengakhiri keberadaan BMT apabila diperlukan.

Struktur organisasi berikutnya adalah anggota BMT, yang pada awal berdirinya BMT Berau Syariah terdiri dari orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Pada awal pendirian BMT anggota BMT terdiri dari 35 orang, yang nama-nama mereka disebut di dalam akta notaris pendirian BMT Berau Syariah. Dan seiring dengan beroperasionalnya BMT Berau Syariah,

pendaftaran anggota BMT juga merupakan kewajiban dari orang yang ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan pada BMT Berau Syariah. Dan baik anggota BMT dari para pendiri maupun anggota biasa yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dan beroperasi berhak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota badan pengawas.

Struktur organisasi BMT berikutnya adalah Badan Pengawas, yakni badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT. Termasuk dalam kebijakan operasional yakni memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Dalam hal ini Badan Pengawas juga berfungsi sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas BMT Berau Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Ir. H. Ilyas Natsir;
- b. Dr. H. Syarifuddin Israil, MM; dan
- c. Jaini, SE.

Dan struktur organisasi BMT yang terakhir, yang termasuk anggota badan pengelola maupun pengurus harian BMT Berau Syariah adalah:

- a. Arief Rahman Hakim, S.EI sebagai Manajer; dan
- b. Muhammad Anwar sebagai Marketing.

Badan pengelola pada BMT Berau Syariah merupakan para pengurus harian dan operasional untuk keberlangsungan koperasi/BMT. Dalam hal ini BMT Berau Syariah karena sudah mandiri dan berdiri sendiri serta terlepas

dari kepengurusan BAZDA Kabupaten Berau, seharusnya memiliki kepengurusan lengkap. Karena BMT yang terdiri dari 2 pengurus yakni manajer dan marketing saja dianggap tidak memenuhi struktur organisasi pengelola BMT yang sederhana.

4. Produk dan Layanan

BMT Berau Syariah memiliki produk dan layanan kepada masyarakat dengan terbagi atas tiga bagian besar, yakni produk dan layanan penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan) dan jasa. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana adalah modal untuk menumbuhkan kembangkan usaha BMT, karena tanpa ada produk penghimpunan dana, maka BMT tidak akan memiliki dana untuk menyalurkannya kembali untuk masyarakat. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan.

Sumber utama dana dari BMT Berau Syariah pada awalnya berasal dari dana yang terkumpul dari 35 anggota BMT yang termasuk anggota pendiri BMT, dan kemudian mendapatkan modal segar yang cukup besar dari BAZDA Kabupaten Berau, dan sifat dana ini hibah agar BMT Berau Syariah bisa berkembang dan mandiri untuk membantu masyarakat.

Adapun Produk Simpanan yang disediakan oleh BMT Berau Syariah untuk anggotanya, yaitu:

- a. Simpanan Pokok;
- b. Simpanan Wajib; dan
- c. Simpanan Sukarela.

Mereka yang mendaftar sebagai anggota BMT wajib memiliki simpanan pokok (yang diwajibkan pembayaran simpanan pokok para anggota di awal pendaftaran anggota) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib perbulan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan ada juga simpanan sukarela yang tidak diwajibkan atas anggotanya, dan akad dari semua simpanan diatas (simpanan pokok, wajib, dan sukarela) adalah menggunakan akad *wadi'ah yad dhomanah*, yakni murni titipan tanpa adanya bagi hasil dan bonus untuk para anggota BMT yang menabung atau menyimpan dananya di BMT Berau Syariah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa *Wadi'ah Yad Dhomanah* merupakan dana titipan anggota kepada koperasi/BMT, dimana dana tersebut boleh dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh si pemilik.⁹

b. Penyaluran Dana

Berdirinya BMT Berau Syariah bermula dari keinginan membantu masyarakat miskin yang ingin membuka usaha. Seiring berjalannya waktu, BMT Berau Syariah yang sudah memiliki akta pendirian koperasi maka mulai

⁹ Nur, S. Buchori, *Op. Cit.*, h. 30.

berkembang, sehingga tidak hanya membantu kaum miskin tetapi juga memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat umum. Berikut adalah Layanan Pembiayaan yang disediakan oleh BMT Berau Syariah untuk anggotanya, yaitu:

- 1) Pembiayaan *Qardhul Hasan*, dan
- 2) Pembiayaan *Murābahah*.

Dikarenakan tujuan awal pendirian BMT Berau Syariah adalah untuk tujuan sosial maka di awal-awal tahun beroperasinya BMT, produk pembiayaan yang dimiliki hanya satu yakni pembiayaan *qardhul hasan* yang ditujukan lebih kepada pembiayaan untuk usaha produktif, walaupun pada kenyataannya di lapangan digunakan juga untuk keperluan konsumtif.

Namun seiring dengan banyaknya permintaan pembiayaan konsumtif maka sejak tahun 2015 BMT Berau Syariah juga melayani Pembiayaan *Murābahah*, yang digunakan untuk keperluan konsumtif, misalnya membeli peralatan elektronik seperti Hand Phone (HP); Laptop, dan barang elektronik lainnya.

c. Jasa

BMT Berau Syariah memiliki jasa untuk melayani masyarakat dalam hal ini adalah pelayanan loket pembayaran resmi seperti:

- 1) Pembayaran listrik (pra bayar maupun pasca bayar);
- 2) Pembayaran PDAM;
- 3) Pembayaran telepon rumah;

- 4) Isi pulsa (pra bayar maupun pasca bayar);
- 5) Pembayaran TV berlangganan;
- 6) Pembayaran *multi finance*;
- 7) Pembayaran *micro insurance*;
- 8) Agen laku pandai BNI46;
- 9) Pembayaran Jaserindo;
- 10) Pembayaran Iuran BPJS;
- 11) Ticketing;
- 12) Kirim uang;
- 13) Pembayaran *e-samsat*;
- 14) Pembayaran pajak daerah; dan lain-lain.

Jasa ini dikelola secara langsung oleh Manajer BMT dan keberadaan jasa ini sangat memudahkan masyarakat sekitar kantor BMT Berau Syariah untuk melakukan pembayaran-pembayaran mereka. Dari jasa ini BMT memiliki keuntungan/*margin* yang lumayan disamping membantu mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

C. Praktik *Qardhul Hasan* pada BMT Berau Syariah Kalimantan Timur

1. Modal Pembiayaan *Qardhul Hasan*

BMT Berau Syariah yang berdiri sejak tahun 2009 dan beroperasi sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) ini, baru memiliki 2 (dua) macam produk pembiayaan, yakni dengan menggunakan akad *qardhul hasan* dan akad

murābahah (akad *murābahah* yang disebut terakhir ini baru disediakan oleh BMT Berau Syariah kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun terakhir).

Dari data yang penulis dapatkan melalui peninjauan awal, penulis ketahui bahwa Modal BMT Berau Syariah didapat dari kucuran dana segar oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Berau (BAZDA BERAU) sebanyak tiga kali, yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total keseluruhan dana yang didapat dari BAZDA Berau adalah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan ada juga piutang-piutang BAZDA Berau kepada perorangan yang totalnya mencapai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan sejak tahun 2009 sampai awal tahun 2016, dana yang telah digulirkan BMT Berau Syariah untuk pembiayaan *qardhul ḥasan* sudah mencapai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan posisi kas sebesar Rp.193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah),¹⁰ Ini artinya dana yang diputar oleh BMT Berau Syariah ditambah dengan dana simpanan anggota dan peserta BMT Berau Syariah telah berkembang dan masyarakat sangat terbantuan menerima pembiayaan yang berasaskan tolong menolong.

¹⁰ Wawancara dengan Arief Rahman Hakim, S.EI, Manajer BMT Berau Syariah, 26 Januari 2016.

Berdasarkan wawancara dengan manager BMT Berau Syariah, mengatakan bahwa modal yang dikucurkan oleh BAZDA Kabupaten Berau Kepada BMT Berau Syariah diambil dari dana infak.

2. Sasaran Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Adapun penyaluran dana *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah ini ditujukan bukan hanya kepada golongan fakir dan miskin saja, melainkan juga kepada anggota BMT baik yang bekerja di lingkungan BAZDA Kabupaten Berau, keluarga dari para pegawai BAZDA Kabupaten Berau, para PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Berau, maupun para pelaku wirausaha kecil dan menengah (Usaha Kecil Menengah/UKM) yang kesulitan mendapatkan modal awal maupun untuk mendambah modal kerja usaha yang sudah digelutinya.

Alasan pemberian dana kepada orang yang berada di lingkungan BAZDA Kabupaten Berau adalah karena mereka yang berada di sekitar lingkungan daerah tersebut sudah dikenal baik akan kemampuan dalam pembayaran angsuran pembiayaan *qardhul hasan*. Dan yang diutamakan berikutnya adalah orang-orang yang memiliki rekomendasi dari para anggota BMT, karena pengurus BMT Berau Syariah tidak bisa menyeleksi secara detail tentang kemampuan seseorang debitur, sehingga apabila ada rekomendasi dari seseorang yang dikenal lebih memudahkan pencairan dana terhadap orang yang memerlukan.

Adapun alasan pemberian dana pembiayaan *qardhul hasan* kepada para PNS adalah biasanya para PNS sudah memiliki pinjaman/pembiayaan di bank-bank atau lembaga keuangan lainnya karena keperluan konsumtif yang merupakan termasuk kepada kebutuhan pokok manusia (Sandang, Pangan, Papan, dalam hal ini para PNS biasanya memiliki pinjaman untuk pembelian rumah ataupun hal pokok lainnya), sehingga untuk membiayai atau menambah modal usaha sampingan, mereka memerlukan lembaga keuangan alternatif yang mudah dalam pencairannya. Mereka berpendapat dari pada meminjam kepada lembaga *finance*, *leasing*, apalagi kepada rentenir yang mengakibatkan mereka terlilit bunga maka mereka mencari pembiayaan di BMT yang bebas dari bunga.¹¹ Adapun usaha para UKM-UKM tersebut antara lain:

- a. Beternak ayam;
- b. Usaha jajanan anak;
- c. Bengkel;
- d. Bisnis on-line;
- e. Usaha camilan;
- f. Usaha warung; dan berbagai macam usaha kecil lainnya.

¹¹ Wawancara dengan Nasabah, BMT Berau Syariah, 20 April 2016.

3. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setiap lembaga keuangan memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah atau anggotanya, begitu pula dengan BMT Berau Syariah. Pada BMT Berau Syariah khususnya pada produk pembiayaan *qardhul hasan* mempunyai prosedur sebagai berikut:

- a. Anggota datang langsung ke kantor BMT Berau Syariah (terdapat di dalam kantor BAZDA Kabupaten Berau) untuk melakukan pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*. Apabila masyarakat umum di luar keanggotaan BMT yang ingin melakukan pembiayaan *qardhul hasan* maka terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota BMT. Syarat menjadi anggota BMT adalah dengan menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga.
- b. Setelah itu anggota yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh BMT Berau Syariah. Dengan menyerahkan syarat-syarat administratif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota, fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil/PNS (khusus untuk PNS), fotokopi Kartu Keluarga, foto dan memberitahukan barang apa yang menjadi jaminan pembiayaannya, misalnya BPKB kendaraan bermotor, surat sertifikat tanah, surat segel tanah, dan semacamnya.
- c. Setelah itu pihak BMT Berau Syariah akan melakukan survey terhadap anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah anggota benar-benar membutuhkan dana

tersebut. Biasanya survey dilakukan kepada anggota baru, pemberian pembiayaan pada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan biasanya tidak dilakukan survey lagi. Survey juga dilakukan terhadap barang apa yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

- d. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan BMT Berau Syariah maka pengajuan tidak akan di setujui dan dana tidak terealisasi. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan akan disetujui.
- e. Setelah pengajuan disetujui, maka anggota akan melakukan akad dengan pihak manager BMT Berau Syariah, dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di sepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *qardhul hasan* ini. Dalam hal ini saat melakukan akad, BMT Berau Syariah mewajibkan kehadiran pasangan nasabah, (bagi nasabah yang telah menikah) karena belajar dari kasus-kasus terdahulu, saat pegawai BMT melakukan penagihan ke rumah nasabah, istri/suami (pasangan nasabah) tidak mengetahui bahwa pasangannya telah melakukan pembiayaan di BMT Berau Syariah. Sehingga hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kredit macet di masa depan.
- f. Setelah akad pembiayaan *qardhul hasan* nasabah wajib menyerahkan jaminan atas pembiayaannya. Dan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah apabila telah lunas pembiayaan nasabah pada BMT Berau Syariah.

- g. Setelah itu anggota menyelesaikan administrasi. Biasanya untuk pembiayaan *qardhul hasan* administrasi hanya berupa pengantian materai saja.
- h. Setelah itu dana akan cair dan dapat langsung diterima oleh anggota. Lama waktu pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, sampai pencairan dana ke tangan nasabah biasanya adalah 1 (satu) bulan. Hal ini berdasarkan survey, dan kas keuangan BMT Berau Syariah.
- i. Pihak BMT Berau Syariah selalu melakukan peninjauan kepada para anggota pembiayaan *qardhul hasan* untuk membantu perkembangan usahanya.

Dilihat dari segi ekonomi prosedur pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya, yaitu hanya menggunakan prinsip *Character*, *Capacity* dan *Condition of Economy*. Alasannya karena sebenarnya pemberian pembiayaan *qardhul hasan* ini bertujuan untuk membantu kaum *Dhuafa* memulai usaha ataupun pengembangan usahanya.

4. Seluk-Beluk Permasalahan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setelah pencairan dana dari BMT Berau Syariah terhadap nasabah pembiayaan *qardhul hasan*, maka kewajiban nasabah pembiayaan adalah mengangsur pembayaran tiap bulannya kepada BMT Berau Syariah, dimana uang tersebut merupakan hak BMT Berau Syariah untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang lain yang memerlukan.

Pembayaran bisa dilakukan di awal bulan, misalnya nasabah yang sekaligus menjabat sebagai pegawai BAZDA Kabupaten Berau yang meminjam dana pada pertengahan bulan, maka BMT Berau Syariah berhak memotong pembayaran gaji nasabah tersebut di awal bulan setelah pencairan dana, dan nasabah tersebut yang telah mengikuti prosedur sudah menjadi anggota (dalam hal ini sudah membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib di awal pendaftaran), dibolehkan melakukan simpanan wajib juga maupun simpanan sukarela pada saat pembayaran angsuran. Dan anjuran lain dari BMT adalah membayar infak untuk keperluan operasional BMT Berau Syariah.

Dan kebanyakan nasabah pembiayaan *qardhun hasan* memang memberikan infak kepada BMT (walaupun tidak semua nasabah melakukannya). Misalnya nasabah pembiayaan *qardhun hasan* mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan. Kemudian setiap bulannya nasabah tersebut melakukan pembayaran kepada BMT Berau Syariah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), di samping itu nasabah boleh melakukan pembayaran simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan saat pembayaran angsuran, namun tidak diwajibkan. Dan nasabah tersebut juga bisa memberikan infak kepada BMT Berau Syariah.

Pembayaran infak di BMT Berau Syariah berkisar antara Rp. 5.000, - Rp. 50.000,- dan standar pembayaran infak oleh nasabah adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Kredit Macet pada Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Disamping nasabah yang rutin melakukan pembayaran sehingga pembiayaannya lunas, dan kemudian bisa melakukan pembiayaan lagi dengan nominal pencairan dana yang lebih besar. Namun ada juga nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Hal ini menyebabkan pembiayaan *qardhul hasan* mengalami kemacetan. Dan strategi yang dilakukan pegawai BMT Berau Syariah adalah memberitahu atau melakukan pendekatan secara halus, tanpa adanya paksaan maupun penekanan agar nasabah segera melunasi hutangnya.